

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERMENSOS NOMOR 1  
TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
(PKH) DI DESA WANAREJAN UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ADE AYU MURTI ASIH**  
**NIM.1517012**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERMENSOS NOMOR 1  
TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
(PKH) DI DESA WANAREJAN UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ADE AYU MURTI ASIH**  
**NIM.1517012**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

## **SURAT PERNYATAAN**

### **KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADE AYU MURTI ASIH

NIM : 1517012

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DI PERUMAHAN KASABA JALAN KANFER 1 NO 6 DESA KALISALAK KECAMATAN BATANG**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Maret 2022

Yang Menyatakan,



**ADE AYU MURTI ASIH**  
**NIM.1517012**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Ali Trigiyatno S.Ag.,M.Ag**

Lamp : **2 (dua) Eksemplar**

Hal : Naskah Skripsi An. **Sdr. Ade Ayu Murti Asih**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan

*c.q.* Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di –

### **PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/I:

Nama : Ade Ayu Murti Asih

NIM : 1517012

Jurusan : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERMENSOS  
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA  
WANAREJAN UTARA**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/I tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pekalongan, 9 Maret 2022  
Pembimbing



**Dr. Ali Trigiyatno. S.Ag.,M.Ag**  
**NIP.197610162002121000.**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM 5 Kajen kab.Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id E-mail: fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : ADE AYU MURTI ASIH

NIM : 1517012

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERMENSOS  
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA  
WANAREJAN UTARA

Telah diujikan pada Hari Senin, Tanggal 28 Maret Tahun 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Dr. Ali Trigivatno.S.Ag.,M.Ag**

NIP.197610162002121000

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Trianah Sofiani.S.H.,M.H**

NIP. 19680608 200003 2 001


Penguji II

**JUMAILAH, S.H.I.,M.S.I**

NIP. 19830518 201608 D2 009

Pekalongan, 28 Maret 2022

Disahkan oleh Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Pada transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ts	te dan es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	<u>H</u>	H dengan garis bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	Dad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	Ta	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	Za	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas) hadap kanan
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	<i>Apostrof</i>
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	أِي = Ai	إِي = ī
أ = U	أُو = Au	أُو = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      Ditulis      *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      Ditulis      *Fatimah*

## 4. Syaddad (*tasydid, geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا      Ditulis      *rabbana*

البر      Ditulis      *al-bir*

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      Ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      Ditulis      *ar-rajulu*

السيدة      Ditulis      *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر      Ditulis      *al-qamar*

البديع      Ditulis      *al-badi'*

الجلال      Ditulis      *al-jalil*

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت      Ditulis      *umirtu*

شيء      Ditulis      *syai'un*

#### 7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

#### 8. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil alamin, segala puji syukur bagi-MU yang senantiasa memberi berkah pada penulis. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa taat terhadap perintah-MU. Aamiin.

Demikian segenap usaha penulis lakukan untuk penyelesaian penyusunan skripsi ini. Atas izin Allah segala keperluan pendukung dalam penulisan terselesaikan. Bersama ini, penulis mempersembahkan hasil penulisan skripsi untuk:

1. Kedua orang tua Penulis, bapak H.Moch Syafei SH. (Alm) dan Ibu Murofah, serta Kakak Laki-laki saya Moch Khairil Muarif terima kasih senantiasa memberikan dukungan material dan spiritual pada penulis dalam meraih gelar strata satu di kampus IAIN Pekalongan.
2. Kepada Guru tercinta Abah KH. Zaenal Arifin (Alm.), Ibu Hj. Farecha, serta keluarga Pondok Pesantren Al-Arifiyah Kota Pekalongan.
3. Kepada Guru tercinta Abuya Habib Ridho bin Muhammad Al Habsy dan Umi Fitriah Al Kaff
4. Ucapan Terimakasih dari Peneliti Kepada Habib Zain Alatas yang sudah memberikan semangat dan juga dukungan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ucapan Terimakasih juga kepada saudara saya Diana S.E yang selalu memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini

6. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara Subekti Dwi Nur Rohmah, Eni Purwanti S.H, Syakilatun Nafisah, Nalla Syifa Abas, Bhety Safila, Sulam Janah yang telah menemaniku berproses dan mengukir banyak pengalaman serta kenangan tak terlupakan dalam perjalanan hidupku sampai sejauh ini.
7. Teruntuk diri penulis yang telah berhasil menyelesaikan penulisan dan senantiasa semangat dalam penyusunan skripsi

## **MOTTO**

خير الناس أحسنهم خلقا وأنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia ialah orang yang bermanfaat bagi orang lain”

## ABSTRAK

**Ade Ayu Murti Asih (1517012) 2022. Implementasi PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam memberikan Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.**

**DOSEN PEMBIMBING : Dr. Ali Trigiyatno S.Ag.,M.Ag**

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wanarejan Utara.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif melalui lapangan dengan pendekatan *Yuridis Empiris*, menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan mengambil subjek peneliti Dinas Sosial Kabupaten Pemalang. Dimana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian serta kesimpulan dari data-data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*; proses analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wanarejan Utara dikatakan tidak efektif, sesuai indikator efektifitas hukum, yakni terjadinya ketidaktepatan sasaran yang terjadi dikarenakan pendataan di Desa tersebut menggunakan DTKS tahun lama sehingga menjadikan program ini tidak efektif.

Sosialisasi program yang kurang diperhatikan serta tidak dilakukan dengan semestinya. Kemudian indikator upaya pengentasan kemiskinan yang tidak dapat terpenuhi secara menyeluruh. Dengan adanya hal tersebut maka ditemukan adanya Implikasi dari Pelaksanaan PERMENSOS No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Wanarejan utara diantaranya yaitu: Angka kemiskinan yang tidak berubah, Menurunnya tingkat kesehatan bagi anak-anak dan ibu hamil, Meningkatnya angka pendidikan yang rendah, dll.

**Kata Kunci** : Efektivitas. Kemiskinan. PKH

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*, syukur Alhamdulillah, atas nikmat, rahmat, taufiq dan inayah-Nya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Implementasi PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam memberikan Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Tatanegara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., Selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Ahmad Jalaludin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara IAIN Pekalongan.
4. Dr. Mubarak. Lc, selaku wali dosen studi penulis.
5. Dr. Ali Trigiyatno. S.Ag.,M.Ag, selaku dosen pembimbing penyusunan skripsi.
6. Dinas Sosial Kabupaten Pemalang dan staf atas kesediaannya sebagai obyek peneliti bagi penulis.

7. Kepala Desa Wanarejan Utara Bapak Mahmud serta Pendamping PKH Bapak Isbat yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan observasi penelitian.
8. Segenap narasumber yang dengan penuh keikhlasan mau memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
9. Semua pihak yang membantu penyelesaian penulisan skripsi bagi penulis.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 9 Maret 2022

Penulis



**Ade Ayu Murti Asih**  
**NIM.1517012**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL</b>	
A. Teori Efektivitas .....	18
1. Pengertian Efektivitas .....	18
2. Tolak Ukur Efektivitas .....	21
B. Teori Sistem Hukum .....	24
1. Pengertian Sistem Hukum .....	24
2. Teori Sistem Hukum .....	24
C. Program Keluarga Harapan (PKH) .....	25
1. Pengertian PKH .....	25
2. Tujuan PKH .....	29
3. Landasan Hukum PKH .....	30
4. Penerima Bantuan PKH .....	31
5. Hak dan Kewajiban Penerima PKH .....	35
6. Besaran Bantuan PKH .....	37
7. Besaran Bntuan PKH .....	39
D. Perlindungan Sosial .....	40
1. Pengertian Perlindungan Sosial .....	40
2. Bentuk Bentuk Perlindungan Sosial .....	45
3. Manfaat Perlindungan Sosial .....	45
D. Pengentasan Kemiskinan .....	46
1. Pengertian Keniskinan .....	46
2. Bentuk Bentuk Kemiskinan .....	47

<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Wilayah Penelitian .....	49
B. Program Keluarga Harapan di Desa Wanarejan Utara.....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Teori Efektivitas Hukum dalam Pelaksanaan PERMENSOS No 1 Tahun 2018 Tentang PKH Di Desa Wanarejan utara .....	56
B. Implikasi Pelaksanaan PERMENSOS No 1 Tahun 2018 Tentang PKH di Desa Wanarejan utara .....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Suatu masalah yang timbul disebabkan oleh kemiskinan merupakan hal yang sangat rumit untuk di alami semua orang. Kemiskinan akan selalu ada dimana dan kapan saja. Kemiskinan menjadikan penyebab seseorang menjadi terbengkalai. Dalam hal ini Negara sangat berperan penting untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu dari tugas Negara adalah menghapuskan kemiskinan di Negara kita dan mendistribusikan kekayaan yang ada dalam Negara kita guna mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dinamika permasalahan sosial yang terjadi di dunia semakin hari semakin bertambah, dimana hal ini sangat mempengaruhi untuk berkembangnya suatu negara di dunia. Adanya permasalahan ini sangat mengakibatkan dampak buruk bagi suatu Negara, kejadian ini sangat meresahkan dan juga mengkhawatirkan. Permasalahan sosial yang belum kunjung usai dan sampai sekarang masih menjadi tugas untuk kita agar bisa mengatasinya. Dewasa ini angka kemiskinan masih menjadi permasalahan nasional yang tidak bisa dipungkiri dan masih menjadi pokok permasalahan yang sangat memprihatinkan, bahkan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah. Yang dimana hampir di setiap wilayah selalu ada warga yang mengalami hal tersebut.

Dalam ajaran islam, tidaklah mengenal kata miskin. Karena kemiskinan merupakan suatu hal yang dapat menyengsarakan umat, sebisa mungkin para pemimpin harus bisa mengatasi hal tersebut. Seperti contoh pada masa “khalifah

Umar bin Abdul Aziz”, tidak ada seorangpun yang miskin, semua orang kaya atau bisa dikatakan wajib zakat. Hal tersebut membuktikan bahwa di dalam ajaran islam memiliki konsep yang kuat dalam mengatasi kemiskinan.

Tingginya angka kemiskinan yang ada, bisa terjadi karena tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga rendahnya pendapatan perkapita. Adanya pendapatan perkapita yang rendah itu terjadi karena adanya investasi perkapita yang rendah.<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri, kesejahteraan sosial bukanlah suatu istilah yang baru, kesejahteraan sosial memiliki tujuan yang sangat baik, yakni untuk membantu kebutuhan dasar, baik individu atau masyarakat. Adanya kesejahteraan sosial dapat menguntungkan bagi masyarakat, yakni dapat mempererat hubungan antar individu yang dapat menciptakan sifat rasa peduli dan tolong-menolong terhadap sesama yang saling membutuhkan. Perlindungan sosial adalah “salah satu aspek yang tidak dapat terpisahkan baik dalam pengentasan kemiskinan maupun pengurangan kesenjangan dalam sebuah negara”. Indonesia salah satunya, yakni memiliki cita-cita yang sangat tinggi, hal tersebut telah dilindungi dan diamanatkan dalam “Undang-Undang Dasar 1945” sebagai landasan konstitusi negara. Dalam hal ini, untuk meningkatkan suatu efektivitas penanggulangan kemiskinan dalam bidang perlindungan sosial, perlu adanya pemerintah untuk melakukan upaya yang sangat baik yaitu dengan membuat

---

<sup>1</sup>Budi Azwar,”*Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*”.Jurnal Kewirausahaan.Vol.13, No.1, (Menara Riau: 2014), hal. 103.

suatu program yang dapat mengatasi masalah tersebut yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Persoalan yang ada mengandung banyak dimensi yang membutuhkan banyak pendekatan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah. Berbagai program telah digerakan dengan tujuan agar dapat mengurangi kemiskinan yang ada dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi masih tetap sama.<sup>2</sup>

Sesuai dengan kebijakan sosial yang ada, perlindungan sosial adalah elemen yang sangat penting dalam hal pengentasan kemiskinan. Perlindungan sosial ini sangat merujuk pada proses kebijakan. Perlindungan sosial merupakan rujukan bagi pemerintah untuk melindungi warga negaranya, terutama bagi masyarakat yang mengalami masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebijakan ini merupakan salah satu kewajiban negara dalam memenuhi hak dasar bagi setiap warga negara.

Secara garis besar, kesejahteraan masyarakat dapat dikaitkan dengan konsep negara, yakni salah satu tanggung jawab negara. Kebijakan pemerintah yang ada, tidak hanya bersifat pelayanan atau hanya sekedar bantuan saja, akan tetapi juga meliputi perlindungan dana juga pencegahan terhadap segala permasalahan sosial yang timbul di masyarakat.<sup>3</sup>

Di Indonesia kesejahteraan soaial bukanlah suatu istilah yang baru, kesejahteraan sosial memiliki tujuan yang sangat baik, yakni untuk membantu

---

<sup>2</sup> Atma Ras, "Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan". Vol. XIV. (Universitas Hasanudin. 2013), hal. 56..

<sup>3</sup> Edi Suharto, "*Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia*". Studi Kasus Program Keluarga Harapan. Vol.17.No.1, (Maret.2015). hal.23

kebutuhan dasar, baik individu atau masyarakat. Adanya kesejahteraan sosial dapat menguntungkan bagi masyarakat, yakni dapat mempererat hubungan antar individu yang dapat menciptakan sifat rasa peduli dan tolong-menolong terhadap sesama yang saling membutuhkan.

Kemiskinan juga tidak hanya mencakup tentang persoalan materi, tetapi juga mencakup masalah non ekonomi. Menurut Nugroho kemiskinan memiliki beberapa definisi dalam berbagai dimensi, yaitu:

1. Dimensi ekonomi

Yakni kemiskinan Absolut. Yaitu dimana tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh seseorang tidak cukup untuk memenuhi kehidupan pokok sehari-hari yang dibutuhkan oleh keluarga. Sedangkan kemiskinan yang sering di jumpai yaitu mereka yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup akan tetapi masih dibawah rata-rata pendapatannya.

2. Dimensi sosial budaya

Kemiskinan kultural, yaitu suatu kemiskinan yang dialami karena faktor budaya, seperti apatis dan fatalistik

3. Dimensi struktural politik

Dimensi ini muncul karena masyarakat yang tidak memiliki sarana dalam proses politik sehingga melibatkan struktur sosial yang kedudukannya paling bawah.

Adanya dimensi diatas sebagai gambaran bahwa adanya faktor kemiskinan terjadi karena ketidakberdayaan yang menjadi sumber utama terjadinya kemiskinan. Berbagai bentuk ketidakberdayaan tersebut, mengakibatkan

masyarakat miskin mengalami hambatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>4</sup>

Dalam hal ini, untuk meningkatkan suatu efektivitas penanggulangan kemiskinan dalam bidang perlindungan sosial, perlu adanya pemerintah untuk melakukan upaya yang sangat baik yaitu dengan membuat suatu program yang dapat mengatasi masalah tersebut yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Yakni berbunyi “*Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial*”.<sup>5</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa perlindungan sosial merupakan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat miskin, lanjut usia, penyandang distabilitas, dan anak-anak untuk menjadikan mereka aman dan tentram. Perlindungan sosial dalam bentuk PKH ini merupakan elemen penting untuk memerangi kemiskinan yang ada, khususnya di Kabupaten Pematang Jaya.

Di Kecamatan Taman, khususnya di Desa wanarejan utara ini, tatanan kehidupan masyarakatnya sangat majemuk, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, atau dalam hal kesehatan sangat memprihatinkan. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai buruh pabrik tenun yang pendapatannya masih rendah, apalagi semenjak adanya pandemi seperti sekarang ini. Angka kematian yang meningkat juga mengakibatkan banyaknya ibu-ibu yang sekarang menjadi

---

<sup>4</sup> Atma Ras, “Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan”. Vol.XIV.(Universitas Hasanudin. 2013).hal.57.

<sup>5</sup> Kementerian Sosial.“*Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*”.(Diakses Pada Tanggal 6 Agustus 2021 dari <https://www.kemsos.go.id>).

tulang punggung bagi.keluarganya karena ditinggal oleh suaminya yang meninggal.

Terciptanya Program Keluarga Harapan ini, yakni untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang berkembang dalam hal pengentasan kemiskinan, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan memiliki sifat kepedulian terhadap sesama. Program ini dijadikan oleh Kementerian Sosial untuk menanggulangi kemiskinan secara kontinu. Program ini diharapkan bisa mengurangi beban bagi keluarga yang tidak mampu dan juga dapat memutus rantai kemiskinan.<sup>6</sup>

**Tabel 1.1**  
**Data jumlah penerima bantuan “Program Keluarga Harapan”**  
**di Desa wanarejan utara Kecamatan taman.**

No	Nama Dusun	Jumlah Penerima
1.	Dusun Slatri	123 Orang
2.	Dusun Akromudin	113 Orang
3.	Dusun Mlaki	134 Orang
4.	Dusun Pakisaji	156 Orang
5.	Dusun Gembyang	164 Orang
	TOTAL	690 Orang

Sumber : Operator PKH Desa Wanarejan Utara

Tabel diatas, menjelaskan bahwa jumlah penerima bantuan PKH yaitu pada Dusun slatri ada 123 Orang, Dusun Akromudin 113 orang, Dusun Mlaki 134 orang, Dusun Pakisaji 156 orang dan Dusun Gembyang 164 Orang. Dari data diatas penerima bantuan PKH terbanyak berada di dusun Gembyang, yakni dengan total penerima sebanyak 164 Orang.

---

<sup>6</sup> Kementerian Sosial RI, “Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan”.(Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial.2016).hal.7

Adanya Program Keluarga Harapan ini, diharapkan bisa menjamin kesejahteraan bagi warga untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga kesejahteraan serta menjamin kesehatannya, khususnya bagi ibu hamil.

Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan di Desa wanarejan utara ini dengan cara berkelompok, yang mana dalam hal ini kelompok di bagi oleh pembimbing PKH masing-masing. Dalam satu kelompok biasanya terdiri dari 15 sampai 20 Orang, dan dipilih satu orang untuk menjadi ketua guna membantu mengkoordinasikan pembagian dana PKH tersebut. Dalam kegiatan PKH ini, masyarakat penerima bantuan ini memiliki berbagai kegiatan, diantaranya kegiatan bulanan yang di adakan setiap kelompok untuk menjalin silaturahmi dan juga untuk mengontrol bagaimana perkembangan masyarakat dalam menggunakan dana PKH tersebut, apakah sudah sesuai dengan prosedur PKH.

Adapun permasalahan yang terjadi di Desa Wanarejan utara yakni dalam melaksanakan program keluarga harapan ini masih kurang maksimal, dimana penerima bantuan program keluarga harapan ini masih banyak yang kurang tepat sasaran menurut mayoritas penduduk Desa setempat, adanya jumlah masyarakat miskin yang sangat banyak dan juga data yang diperoleh langsung dari pusat, mengakibatkan pemerintah desa atau pendamping PKH sendiri bingung dalam menentukan bagi siapa saja yang bisa dikategorikan pantas mendapatkan bantuan. Pasalnya dengan adanya data yang diberikan langsung dari pusat, maka pendamping PKH tidak bisa mengganggu gugat data tersebut. Banyak dijumpai penerima bantuan yang tercatat dalam data akan tetapi masih bisa dikategorikan

masyarakat yang mampu, karena dibawahnya ada yang lebih memprihatinkan lagi. Hal tersebut memicu banyaknya komplain atau usulan yang datang.

Untuk menjawab bagaimana kondisi dan situasi di atas maka dilakukan kegiatan pemantauan melalui “Efektifitas Pelaksanaan PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wanarejan Utara”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan PERMENSOS No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa wanarejan utara?
2. Bagaimana Implikasi Pelaksanaan PERMENSOS No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga harapan di Desa wanarejan utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan PERMENSOS No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa wanarejan utara.
2. Untuk Mengetahui Implikasi Pelaksanaan PERMENSOS No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga harapan di Desa wanarejan utara

### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini, semoga bisa memberikan manfaat dan juga memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

### 1. Kegunaan teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan dapat berguna dalam sebuah teori pembelajaran dalam menangani program pemerintah untuk bisa mengembangkan kebijakan program yang lainnya.

### 2. Kegunaan praktis

- a. Menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa atau lembaga yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
- b. Dapat menambah wawasan pengetahuan dan informasi bagi yang berminat mengadakan penelitian yang lebih jauh tentang pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan dalam sebuah lembaga atau organisasi.

### E. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian, adanya tinjauan pustaka difungsikan untuk mengetahui apakah objek sasaran yang akan diteliti sudah diteliti atau belum. Didalam penelitian ini juga, peneliti telah meninjau beberapa sumber yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam membuat sebuah penelitian. Adapun yang berhubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Efektivitas peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)	Pada penelitian yang terdahulu dan yang sekarang Sama-sama menganalisis Bantuan Program Keluarga Harapan	Dalam penelitian ini fokusnya adalah pada implementasi PERMENSOS dan juga hak bagi penerima bantuan PKH
2.	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam	Pada peneliitian terdahulu dan penelitian yang	Pada penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaannya

	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung	sekarang akan diteliti, Sama-sama menganalisis PERMENSOS Nomor 1 tahun 2018	saja, sedangkan pada penelitian yang peneliti teliti menganalisis efektivitas PERMENSOS
3.	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa kasegeran Kabupaten Banyumas	Pada penelitian ini dan juga penelitian yang terdahulu sama-sama menganalisis tentang efektivitas dari program keluarga harapan (PKH)	Pada penelitian terdahulu berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap bantuan PKH, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada sasaran dana PKH dan juga pelaksanaannya, dan dapat disimpulkan bahwa masih kurang maksimal dan tidak tepat sasaran

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Efektifitas

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata kerja “*efektif*” yaitu terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian untuk dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

Efektivitas merupakan suatu gambaran yang mengukur seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi untuk mencapai suatu hasil yang telah direncanakan. Target tersebut sangat penting

<sup>7</sup>Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*, (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017), hlm. 74.

pada setiap lembaga atau organisasi dan sangat berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri. Efektivitas sendiri dilakukan atau dikerjakan sesuai tepat pada sasaran atau “*doing the right things*”. Selain itu, tingkat efektivitas sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, dan kemampuan untuk adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.<sup>8</sup>

Sedangkan efektivitas hukum adalah suatu ketetapan hukum, dimana dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan dan juga situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. efektivitas hukum juga bisa dikatakan sebuah bagian dari proses yang bertujuan supaya hukum itu berlaku efektif.<sup>9</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas hukum adalah dimana efektif atau tidaknya suatu hukum itu dapat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:<sup>10</sup>

a. Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang). menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas hukum dapat dilihat dari hukum atau undang-undangnya, yaitu:

1) Peraturan yang ada mengenai bidang dalam kehidupan yang sistematis

---

Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*, (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017), hlm. 74. <sup>8</sup>Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 127-130.

<sup>9</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 52-53

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang dalam kehidupan yang sinkron, yakni secara hierarki dan horizontal
  - 3) Secara kualitatif dan juga kuantitatif peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan yang sudah tercukupi
- b. Faktor-Faktor Penegak Hukum. yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; yaitu aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.
- c. Faktor sarana atau aktifitas yang mendukung penegak hukum. fasilitas yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Hal ini bisa dilihat dengan cukup tidaknya prasarana yang ada.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; faktor ini tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:
- 1) Mengerti dan memahami aturan yang ada
  - 2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada
  - 3) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.
  - 4) Faktor Kebudayaan. yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup; hal ini dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang

dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

## 2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai akses dan juga manfaat pelayanan sosial yang baik, yakni mampu memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan dan juga kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Program Keluarga Harapan ini diatur dalam PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018. Adanya program keluarga harapan ini, sangat membantu dan diharapkan dapat menjadikan langkah awal yang dapat memnbawa masyarakat lebih maju dan juga terbebas dari kemiskinan.<sup>11</sup>

## G. Metode Penelitian

Anggapan dasar pada suatu hal yang difungsikan sebagai pijakan berfikir dan bertindak guna pelaksanaan suatu penelitian, hal ini disebut sebagai Metode Penelitian.

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Empiris*, yaitu dimana penelitian dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh dari lapangan.

---

<sup>11</sup> PERMENSOS RI Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 1

## b. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan sebagainya. Penelitian ini mendasar dari usaha mengungkapkan dan mengubah formal data lapangan dalam bentuk narasi *verbal* (kata-kata), yang semaksimal mungkin utuh dan menggambarkan realitas aslinya.<sup>12</sup>

## 2. Sumber data penelitian

### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan untuk disajikan oleh peneliti dari sumber asli, yang memuat informasi atau data tertentu.<sup>13</sup>

Adapun data primer pada penelitian ini yaitu:

- 1) Dinas sosial Kabupaten pematang
- 2) Kepala Desa wanarejan utara
- 3) Masyarakat Desa wanarejan utara

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Adapun data penelitian sekunder pada penelitian ini yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 64.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie & Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Cet. 5, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 15.

<sup>14</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 192.

- 1) PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018
- 2) Undang-Undang No.11 Tahun 2009
- 3) Bahan hukum sekunder dari teori-teori hukum dan buku-buku literatur

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

#### a. Observasi

Observasi adalah proses mengamati objek dengan sistematis permasalahan yang diselidiki. Observasi yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan jenis observasi non partisipan, dimana kegiatan yang dilakukan mencari data untuk memberikan kesimpulan atau diagnosis yang berkaitan dengan Implementasi “Permensos Nomor 1 Tahun 2018” tentang PKH di Desa Wanarejan utara.

#### b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua belah pihak yang terlibat (pewawancara atau Interviewner) memiliki hak yang sama dalam bertanya dan juga menjawab apa saja yang ada dalam materi”. Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah terstruktur. Adanya peneliti berfungsi sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan yang bertugas menjawab pertanyaan selama proses penelitian adalah subjek dari peneliti. Adapun wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan beberapa tokoh diantaranya:

- 1) Wawancara dengan Pendamping PKH
- 2) Wawancara dengan masyarakat Desa wanarejan utara.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam suatu analisis itu sangat diperlukan, karena sebagai bahan informasi dan juga tanda bukti adanya sebuah penelitian.

### 4. Teknik Analisis Data

Pada upaya ini dipilih penelitian kualitatif, dimana analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, serta mereduksi, selanjutnya mengenai aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data.

Dari hasil keseluruhan informasi yang ada, maka selanjutnya adalah proses analisis data, dimana dalam hal ini adalah bagian yang sangat penting guna menghasilkan suatu laporan dalam proses kegiatan.

## H. Sistematika Penulisan

Adanya suatu sistematika dalam penulisan dalam suatu penelitian adalah untuk memperjelas pembahasan. Penulis dalam penelitian ini membagi menjadi empat bab pembahasan. Adapun sistematika penulisan dalam pembahasan ini yaitu:

*Bab Pertama*, berisi latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

*Bab Kedua*, berisi tentang Teori Efektifitas Hukum, Teori Sistem Hukum, Program Keluarga Harapan, Perlindungan Sosial, Pengentasan Kemiskinan

*Bab ketiga*, berisi Hasil Penelitian yaitu tentang Efektivitas Permensos Nomor 1 Tahun 2018 yaitu tentang PKH.

*Bab keempat*, berisi Pembahasan, bab ini berisi Analisis Hasil Penelitian tentang Efektivitas Permensos Nomor 1 Tahun 2018 yaitu tentang PKH

*Bab kelima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wanarejan Utara dikatakan tidak efektif, sesuai indikator efektifitas hukum, yakni terjadinya ketidaktepatan sasaran yang terjadi dikarenakan pendataan di Desa tersebut menggunakan DTKS tahun lama sehingga menjadikan program ini tidak efektif. Sosialisasi program yang kurang diperhatikan serta tidak dilakukan dengan semestinya. Kemudian indikator upaya pengentasan kemiskinan yang tidak dapat terpenuhi secara menyeluruh.
2. Adapun Implikasi dari Pelaksanaan PERMENSOS No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Wanarejan utara adalah sebagai berikut:
  - a. Angka kemiskinan yang tidak berubah
  - b. Menurunnya tingkat kesehatan bagi anak-anak dan ibu hamil
  - c. Meningkatnya angka pendidikan yang rendah
  - d. Kurangnya Jaminan sosial bagi masyarakat

#### **B. Saran**

Selanjutnya ada beberapa saran peneliti sampaikan untuk tanggapan kedepan supaya pemerintah Desa lebih baik lagi dalam mengatur urusan bantuan bagi masyarakat Desa Wanarejan utara, yakni sebagai berikut :

1. Kepada aparat Desa Wanarejan utara agar lebih memperhatikan warganya khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dapat mensejahterakan masyarakatnya.
2. Kepada kementerian terkait dapat bekerja sama dengan pemerintahan desa dalam menentukan data peserta Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan kedepannya agar Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sesuai dengan kriteria dan bisa tepat sasaran.
3. Kepada masyarakat untuk selalu menerapkan hidup dengan saling tolong menolong dan juga saling membantu antar sesama agar terjadi kehidupan bernasyarakat yang harmonis.makmur dan bebas dari kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab. Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara)
- Adisasmita Rahadrjo. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. (Yogyakarta:Graba Ilmu).
- Aldzuhri Rizki Rigeras. 2019. *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tahun 2019*. (Skripsi, Prodi Ilmu Pemerintahan).
- Angrayni Lysa. 2018. *Efektivitas Rehabilitasi Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. (Ponorogo).
- Annas. Aswar. 2017. *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*. (Makassar: Celebes Media Perkasa)
- Asshiddiqie Jimly. 2015. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indoensia: Dari UUD 1945 Sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Azwar Budi. 2014. *Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. (Menara Riau).
- Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
- Budiardjo Miriam. 1967. *Dasar-dasar hukum*. Jakarta: Viva Studi.
- Diantha Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- <http://justinlase.blogspot.com/2012/04/definisi-dan-manfaat-perlindungan.html/>
- Intruksi Presiden (INPRES) Tahun 2010
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*. Jakarta.

- Khomsan, Ali. 2015. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. (Jakarta:Yayasan Pustaka).
- Mangku Dewa Gede Sudika. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jawa Tengah: Lakeisha.
- Muin Indianto. 2004. *Pengetahuan Sosial*. Jakarta, Grasindo.
- PERMENSOS RI Tahun 2018
- Ras,Atma. 2013. *Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. (Bandung)
- Ruliana Popy. 2014. *Komunikasi Organisasi*. (Jakarta. Rajawali Pers).
- Ruliana. Solichin. 2014. *Komunikasi Organisasi*. (Jakarta: Rajawali)
- Rustanto. Bambang. 2014. *Sistem Perlindungan Sosial*. (Bandung: Stk press).
- Sawir Muhammad. 2020. *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Soekanto Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Steers Richard M. 1998. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga. Hlm.22
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Alfabeta).
- Suharto Edi. 2007. *Memperkuat Perlindungan Sosial di ASEAN*. (Refika Aditama).
- Suharto Edi. 2015. *Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia*.
- Suharto, Edi. 2013. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan Irwan Jasa. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Yuliani Kartika Febri. 2017. *Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2km) Di Kota Bandarlampung* (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ADE AYU MURTI ASIH  
NIM : 1517012  
Jurusan : HUKUM TATANEGARA  
E-mail address : [adea21692@gmail.com](mailto:adea21692@gmail.com)  
No. Hp : 085225347572

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERMENSOS NO 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA WANAREJAN UTARA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Mei 2022



**ADE AYU MURTI ASIH**  
**NIM. 1517012**